

Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1170);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 184);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah, Badan-badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah, Badan-badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8);
12. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
13. Peraturan Menteri ketenagakerjaan No. 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja;
14. Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
15. UU No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, meliputi :
1. Pelayanan Pengaduan Lingkungan
 2. Pelayanan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten hingga penerbitan SLO
 3. Pelayanan peminjaman tempat/ lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 4. Pelayanan Sekolah Adiwiyata
 5. Surat pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

- KEDUA : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan sebagai janji dan/atau komitmen pelaksanaan Standar Pelayanan Publik.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KELIMA : Rincian Standar Pelayanan Publik yang berkaitan dengan pelayanan langsung sesuai dengan kebutuhan informasi masyarakat dan Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal , April 2024

MENGETAHUI/MENYETUJUI
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN OKU TIMUR



FERI HADIANSYAH, S.T., M.M
NIP. 19790625 200501 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati OKU Timur di Martapura (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Kabupaten OKU Timur di Martapura